



SKRIPSI

**PERBANDINGAN *GENERAL PUBLIC LICENSE* PADA *LINUX*
MENURUT KETENTUAN UNDANG – UNDANG HAK CIPTA
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

***THE LEGAL COMPARISON OF GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS IN LINUX ACCORDING TO INDONESIA AND UNITED
STATES OF AMERICA COPYRIGHT ACT***

**DIKA BIMANSTARA
NIM. 080710101062**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

SKRIPSI

**PERBANDINGAN *GENERAL PUBLIC LICENSE* PADA *LINUX*
MENURUT KETENTUAN UNDANG – UNDANG HAK CIPTA
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

***THE LEGAL COMPARISON OF GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS IN LINUX ACCORDING TO INDONESIA AND UNITED
STATES OF AMERICA COPYRIGHT ACT***

**DIKA BIMANSTARA
NIM. 080710101062**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2013

MOTTO

SCIENTIA EST LUX LUCIS

**ILMU PENGETAHUAN ADALAH PENCERAHAN
(LEONARDO DA VINCI)**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Budi Suwardi dan Ibunda Septiani tercinta, yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa kasih sayang, serta tiada hentinya selalu memberikan semangat dan mendo'akan penulis untuk bisa menyelesaikan Skripsi ini.
2. Alma Mater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang selalu saya banggakan.
3. Bapak dan Ibu Guru sejak penulis duduk dibangku TK sampai dengan SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
4. Kedua adik penulis, Banu Tito Raharjo, dan Adik Tri Egy Yudho Yunantoro yang saya sayangi, yang telah menyertai, memberi saya semangat, dukungan, dan hari-hari yang penuh warna saat-saat kita berkumpul bersama dirumah.

**PERBANDINGAN *GENERAL PUBLIC LICENSE* PADA *LINUX*
MENURUT KETENTUAN UNDANG – UNDANG HAK CIPTA
INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT**

***THE LEGAL COMPARISON OF GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS IN LINUX ACCORDING TO INDONESIA AND UNITED
STATES OF AMERICA COPYRIGHT ACT***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**DIKA BIMANSTARA
NIM. 080710101062**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL.....**

Oleh :
Pembimbing,

MARDI HANDONO, S.H, M.H.
NIP.196312011989021001

Pembantu Pembimbing,

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.
NIP.197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERBANDINGAN *GENERAL PUBLIC LICENSE* PADA *LINUX* MENURUT
KETENTUAN UNDANG – UNDANG HAK CIPTA INDONESIA DAN AMERIKA
SERIKAT.**

***THE LEGAL COMPARISON OF GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS IN LINUX
ACCORDING TO INDONESIA AND UNITED STATES OF AMERICA COPYRIGHT
ACT.***

Oleh :

**DIKA BIMANSTARA
NIM. 080710101062**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**MARDI HANDONO, S.H, MH.
NIP.196312011989021001**

**EMI ZULAIKA, S.H, MH.
NIP. 197703022000122001**

Mengesahkan:

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

Dekan,

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum.
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA UJIAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 28

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP.196812302003122001

FIRMAN FLORANTA.A, S.H., M.H.

NIP.198009212008011009

Anggota Penguji :

MARDI HANDONO, S.H, M.H.

NIP.196312011989021001

EMI ZULAIKA, S.H, M.H.

NIP. 197703022000122001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Dika Bimanstara

NIM : 080710101062

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PERBANDINGAN *GENERAL PUBLIC LICENSE* PADA *LINUX* MENURUT KETENTUAN UNDANG – UNDANG HAK CIPTA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT.”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2013

Yang menyatakan,

Dika Bimanstara
NIM. 080710101062

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERBANDINGAN *GENERAL PUBLIC LICENSE* PADA *LINUX* MENURUT KETENTUAN UNDANG – UNDANG HAK CIPTA INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT.”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H, M.H. Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Edi Wahjuni, SH., M.Hum. Ketua penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. Sekretaris penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H., Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H, M.H., Pembantu Dekan III.
7. Bapak Sugijono, S.H.,M.H.,Ketua Jurusan Hukum Perdata atas arahan, masukan, dan bimbingan dalam pengajuan pemrograman skripsi dan pengajuan ujian skripsi;
8. Bapak Rizal Nugroho, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

9. Seluruh keluarga besar kantor KPKNL Jember yang telah memberikan ijin dan pengarahan di dalam melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa;
10. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan dan kemudahan fasilitas yang diberikan;
11. Teman - teman seperjuangan khususnya Rizky Fathur Rozi, Fuad Ribkan, Winda Hayu Istiqomah, Ageng Wicaksono, Dewi Asih Nawang Wulan, dan Bagas Setya D.N yang telah menjadi sahabat dan teman seperjuangan dibangku kuliah serta teman-temanku yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini;
12. Erlin Mutia Tauri sahabat terdekat yang selalu menemani disaat suram dan senang selama pengerjaan skripsi ini;
13. Ardian Hadibiguna sekeluarga di Bandung dan Mika Isriantiani sekeluarga di Jakarta yang telah banyak memberikan bantuan selama proses pengerjaan dan pengumpulan bahan skripsi ini;
14. Adikku Banu Tito Raharjo dan Tri Egy Yudho Yunantoro yang telah mendo'akan dan memberikan bantuan serta dukungan baik secara moril maupun materiil kepada penulis;

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif akan membantu Penulis dalam setiap langkah menuju arah perbaikan. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.

Jember, 28 Juni 2013

Penulis

RINGKASAN

Lisensi *General Public License* yang diberlakukan pada sebagian besar perangkat lunak berbasis system operasi *Linux* merupakan lisensi yang unik karena berimplikasi penggandaan, pemodifikasian, dan pendistribusian secara bebas kepada seluruh pihak tanpa batas baik dengan tujuan komersil maupun non komersil yang bertolak belakang dengan ketentuan atas hak cipta. Adapun lisensi *General Public License* yang sifatnya terbuka dimana mengusung *copyleft* sebagai lawan dari *copyright*, konsep *copyleft* memperbolehkan perubahan dan penggandaan bahkan penjualan kembali atas *Source Code* dari perangkat lunak yang telah dimodifikasi tersebut bagaimana implikasinya dalam ketentuan hak cipta, *copyleft* ini berdasarkan perbandingan antara hukum hak cipta di Indonesia dan di Amerika Serikat

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan klaim atas hak cipta dalam *General Public License* pada *Linux* terkait ketentuan Undang – Undang Hak Cipta Amerika Serikat dan di Indonesia, 2. Bagaimana ketentuan pembatasan dan pengecualian atas hak cipta pada *General Public License* pada *Linux* yang diatur dalam Undang – Undang Hak Cipta Amerika Serikat dan di Indonesia, 3. Bagaimana perbandingan *General Public License* pada *Linux* menurut ketentuan Undang - Undang Hak Cipta Indonesia dan Amerika Serikat.

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah: untuk mengkaji pengaturan klaim atas hak cipta dalam *General Public License* pada *Linux* terkait ketentuan Undang – Undang Hak Cipta Amerika Serikat dan di Indonesia, untuk mengkaji ketentuan pembatasan dan pengecualian atas hak cipta pada *General Public License* pada *Linux* yang diatur dalam Undang – Undang Hak Cipta Amerika Serikat dan di Indonesia, serta untuk mengkaji perbandingan *General Public License* pada *Linux* menurut ketentuan Undang - Undang Hak Cipta Indonesia dan Amerika Serikat Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), sedangkan untuk pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), bahan hukum yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah: (1) Pengaturan klaim atas hak cipta dalam *General Public License* pada *Linux* terkait ketentuan Undang – Undang Hak Cipta Amerika Serikat dan di Indonesia pada dasarnya sama sampai kepada pengaturan atas perlindungan hak cipta pencipta original, namun yang menjadi masalah adalah klaim apabila perangkat lunak berlisensi GPL melahirkan turunan atas modifikasi pengguna yang dapat sekaligus menjadi pengembang sebagai implikasi atas hak yang diberikannya toleh lisensi. Adapun ketentuan Amerika Serikat diatur jelas mengenai hasil karya turunan namun pengaturan ketentuan hak cipta Indonesia dalam hal ini tidak diatur mengenai hasil karya turunan menyangkut perangkat lunak dalam kasus lisensi GPL ini. (2) Ketentuan pembatasan dan pengecualian atas hak cipta pada *General Public License* pada *Linux* yang diatur dalam Undang – Undang Hak Cipta Amerika Serikat dan di Indonesia sendiri pada dasarnya relatif sama dalam hal substansinya walaupun secara khusus dalam ketentuan hak ciptanya Amerika Serikat diatur secara terpisah mengenai pembatasan atas hak eksklusif program komputer yang diatur pula mengenai pemberian izin aatas penyesuaian dalam bentuk modifikasi salinan yang dapat dilakukan seizin pencipta. Sedangkan dalam ketentuan hukum hak cipta Indonesia sangat dibatasi mengenai penggunaan salinan program yang hanya dapat digunakan secara pribadi oleh pemilik dan segala bentuk salinan merupakan hal illegal yang selama hanya digunakan untuk tujuan komersil tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. (3) Perbandingan *General Public License* pada *Linux* menurut ketentuan Undang - Undang Hak Cipta Indonesia dan Amerika serikat adapun memiliki kesamaan karena merupakan ketentuan turunan hasil ratifikasi dari *WIPO Treaty* dan ketentuan *TRIP's Agreement* namun perbedaan mencolok terlihat dari klaim atas hasil karya turunan yang merupakan hasil modifikasi atas program original serta pembatasan atas ruang lingkup salinan dari perangkat lunak komputer, yang memberikan kesan bahwa perlindungan atas hak cipta *open source* di Indonesia masih sangat kurang

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Sistem <i>Linux</i>	9
2.1.1 Sejarah <i>Linux</i>	9
2.1.2 Pengembangan dan Orientasi <i>Linux</i>	13
2.1.3 Lisensi pada <i>Linux</i>	17
2.2 Lisensi	19
2.2.1 Pengertian Lisensi	19
2.2.2 Macam Lisensi Hak Cipta	20

2.2.3 Lisensi sebagai perjanjian Pengalihan atas Hak Cipta	25
2.2.4 Non Eksklusif dalam Hak Cipta	28
2.3 <i>General Public License</i>	30
2.3.1 Sejarah <i>General Public License</i>	30
2.3.2 Pengertian <i>General Public License</i>	33
BAB III. PEMBAHASAN	35
3.1 Pengaturan klaim atas hak cipta dalam <i>General Public License</i> pada <i>Linux</i> terkait ketentuan Undang – Undang Hak Cipta Amerika Serikat dan di Indonesia.....	35
3.2 Ketentuan pembatasan dan pengecualian atas hak cipta pada <i>General Public License Pada Linux</i> yang diatur dalam Undang – Undang Hak Cipta Amerika Serikat dan di Indonesia	44
3.3 Perbandingan <i>General Public License</i> pada <i>Linux</i> menurut ketentuan Undang - Undang Hak Cipta Indonesia dan Amerika serikat	52
BAB IV. PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan.....	68
4.2 Saran	69
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : *United State Code Title 17*
- Lampiran 2 : *WIPO Copyright Treaty.*
- Lampiran 3 : *TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) Agreement.*
- Lampiran 4 : *Draft General Public License Version 2* dan terjemahan